

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang

bahwa untuk mengakomodir perkembangan APBD yang tidak sesuai lagi dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020

Mengingat

- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN **ANGGARAN** Menetapkan PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut

1 Pendapatan Daerah

Semula

Rp 2 464 642 500 000,00

Bertambah / (Berkurang)

(Rp 192 304 292 887,07)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp 2 272 338 207 112,93

2 Belanja Daerah

Semula

Rp 2 464 642 500 000,00

Bertambah / (Berkurang)

Rp 607 396 033 000,00

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan

Rp 3 072 038 533 000,00(-)

Surplus / (Defisit) setelah perubahan

(Rp 799 700 325 887,07)

3 Pembiayaan Daerah

a Penerimaan Pembiayaan

Semula

Rp

00,00

Bertambah / (Berkurang)

Rp 805 600 325 887.07

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 805 600 325 887,07

b Pengeluaran Pembiayaan

Rp

00,00

Bertambah / (Berkurang)

Rp

5 900 000 000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5 900 000 000,00

Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp 799 700 325 887,07

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp

00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a Pendapatan Aslı Daerah

Semula

Rp 231 789 420 000,00

Bertambah /(berkurang)

(Rp 37 024 781 000,00)

Jumlah setelah Perubahan

Rp 194 764 639 000,00

b Dana Perimbangan

Semula

Rp 1 631 706 802 000,00

Bertambah / (Berkurang) (Rp

48 039 168 887,07)

Jumlah setelah Perubahan

Rp 1 583 667 633 112,93

c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

601 146 278 000,00 Rp

Bertambah / (Berkurang) (Rp 107 240 343 000,00)

Jumlah setelah perubahan

Rp 493 905 935 000,00

(2) Pendapatan Aslı Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darı jenis pendapatan a Pajak Daerah Semula 76 425 000 000,00 Rp Bertambah /(Berkurang) 14 575 000 000,00) (Rp Jumlah setelah perubahan Rp 61 850 000 000,00 b Retribusi Daerah Semula 13 030 000 000,00 Rp Bertambah / (Berkurang) (Rp 3 283 776 000,00) Jumlah setelah perubahan 9 746 224 000,00 Rp c Hasıl Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Semula Rp 29 155 000 000,00 Bertambah / (Berkurang) (Rp 14 174 400 000,00) Jumlah setelah perubahan 14 980 600 000,00 Rp d Lain-lain Pendapatan Aslı Daerah Yang Sah Rp 113 179 420 000,00 Semula 4 991 605 000,00) Bertambah / (Berkurang) (Rp Jumlah setelah perubahan Rp 108 187 815 000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan a Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp 779 022 233 000,00 102 241 992 112,93 Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah setelah perubahan Rp 881 264 225 112,93 b Dana Alokası Umum Semula Rp 625 536 023 000,00 Bertambah/ (Berkurang) (Rp 66 717 978 000,00) Jumlah setelah perubahan 558 818 045 000,00 Rp c Dana Alokası Khusus Semula Rp 227 148 546 000,00 83 563 183 000,00) Bertambah / (Berkurang) (Rp Jumlah setelah Perubahan 143 585 363 000,00 Rp (4) Laın-laın pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan a Hıbah Semula 37 467 100 000 00 Rp Bertambah / (Berkurang) Rp 5 340 000 000 00 42 807 100 000 00 Jumlah setelah Perubahan Rp b Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp 299 008 804 000,00 Bertambah / (Berkurang) (Rp 124 370 148 000,00) Jumlah setelah Perubahan 174 638 656 000,00 Rp c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Semula 40 451 378 000,00 Rp

3 370 505 000,00

Rp

43 821 883 000,00

Bertambah / (Berkurang) Rp

Jumlah setelah Perubahan

d Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

108 000 000 000,00 Semula Rp 9 500 000 000,00 Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah setelah Perubahan Rp 117 500 000 000,00 e Dana Desa dan Desa Adat 116 218 996 000,00 Semula Rp Bertambah / (Berkurang) (Rp 1 080 700 000,00) Jumlah setelah Perubahan 115 138 296 000,00 Rp Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari a Belanja Tidak Langsung Semula Rp 955 300 848 600,00 Bertambah / (Berkurang) Rp 218 164 952 291,71 Jumlah setelah Perubahan Rp 1 173 465 800 891,71 b Belanja Langsung Semula Rp 1 509 341 651 400,00 Bertambah / (Berkurang) 389 231 080 708,29 Jumlah setelah Perubahan Rp 1 898 572 732 108,29 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari a Penerimaan Pembiayaan Semula 00,00 Rp Bertambah/ (Berkurang) Rp 805 600 325 887,07 Jumlah setelah Perubahan 805 600 325 887,07 Rp b Pengeluaran Pembiayaan Semula Rp 00,00 5 900 000 000,00 Bertambah/ (Berkurang) Rp Jumlah setelah Perubahan 5 900 000 000.00 Rp (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Semula Rp 00,00 805 600 325 887,07 Bertambah/ (Berkurang) Rp Jumlah setelah Perubahan 805 600 325 887,07 Rp (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan a Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp 00 00 Bertambah / (berkurang) Rp 5 900 000 000,00 Jumlah setelah Perubahan Rp 5 900 000 000,00 Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai

sebagai berikut

a Keadaan Darurat meliputi

- 1 bencana alam, bencana non alam/wabah penyakit, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
- 2 pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,
- 3 berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah dan,
- 4 memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- 5 kerusakan sarana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik,

b Keperluan mendesak yang meliputi

- 1 kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
- 2 belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
- 3 pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundangan-undangan, dan/atau
- 4 pengeluaran daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat,
- 5 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya,
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tak Terduga
- (3) Dalam hal Belanja Tak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara
 - a menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan atau
 - b memanfaatkan uang kas yang tersedia,

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

- 1 Lampıran I Rıngkasan APBD,
- 2 Lampıran II Rıngkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD,
- 3 Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan,
- 4 Lampıran IV Rekapıtulası belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisası SKPD, program dan kegiatan,
- 5 Lampıran V Rekapıtulası belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
- 6 Lampıran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan,
- 7 Lampiran VII Daftar piutang daerah,
- 8 Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah,
- 9 Lampıran IX Daftar perkıraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,

10 Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya,

11 Lampıran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,

12 Lampıran XII Daftar dana cadangan daerah, dan

13 Lampıran XIII Daftar pınjaman daerah dan oblıgası daerah,

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 8

Peraturan Daerah ını mulaı berlaku pada tanggal dıundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

> Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 22 Oktober 2020

> > BURATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATBABERAU,

MUHAMMAD GAZALI

EMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 (54/10/2020)